



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI

GOLONGAN POKOK ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN,

BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 18 September 2018 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Departemen Learning dan Assessment Center, Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-57/MS.61/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 141 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib dan Golongan Pokok Jasa Penunjang untuk Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun dan Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI, GOLONGAN
POKOK ASURANSI, REASURANSI DAN DANA
PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
BIDANG PERASURANSIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten yang dapat menjamin bahwa para pelaku bisnis asuransi dapat memberikan perlindungan dan pembinaan bagi para *stakeholder* asuransi, serta mampu mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan jasa asuransi baik di pusat maupun di daerah. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan pembinaan dan pengembangan standar kompetensi bidang perasuransian untuk memenuhi tuntutan industri jasa asuransi, masyarakat, asosiasi, dan praktisi di bidang perasuransian yang diakui secara nasional dan internasional. Dengan disusunnya standar kompetensi bidang perasuransian diharapkan SDM bidang perasuransian mampu bersaing secara nasional dan para pelaku asuransi dari negara lain dapat di setarakan dengan kompetensi profesional bidang perasuransian yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan SDM berbasis kompetensi tersebut diperlukan sejumlah komponen kelembagaan dan komponen instrumental. Salah satu komponen instrumental yang harus tersedia adalah standar kompetensi kerja yang relevan dengan sektor jasa

keuangan. Untuk itulah keberadaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perasuransian ini menjadi sangat penting.

Perumusan SKKNI ini dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang mengatur tentang pola penulisan dan kandungan substansi serta tahapan proses perumusannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi regulator yang berwenang di sektor jasa keuangan bekerjasama dengan asosiasi industri, praktisi, akademisi dan lembaga sertifikasi profesi yang mendalami bidang Perasuransian menginisiasi penyusunan kaji ulang SKKNI bidang Perasuransian yang telah ada sebelumnya yaitu SKKNI bidang Perasuransian yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 141 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib dan Golongan Pokok Jasa Penunjang untuk Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun dan Lainnya pada tanggal 17 April 2013 sebagai bagian dari upaya untuk pemenuhan perangkat sistem dalam rangka mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional dibidang Perasuransian.

B. Pengertian

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
 - a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
5. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
6. Perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
7. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum.
8. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

9. Perusahaan asuransi umum syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah.
10. Perusahaan asuransi jiwa syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah.
11. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
12. Perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
13. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
14. Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
15. Perusahaan penilai kerugian adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha penilaian kerugian asuransi.
16. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
17. Tertanggung/peserta adalah pihak yang menghadapi risiko yang ditanggung sebagaimana dimaksud dalam perjanjian asuransi, perjanjian asuransi syariah, perjanjian reasuransi, atau perjanjian reasuransi syariah.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja diperlukan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum;
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Bagi dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen;
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan;
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pasal 7 dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan SDM, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, Departemen *Learning* dan *Assessment Center* memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan Departemen *Learning* dan *Assessment Center*. Komite Standar

Kompetensi pada Rancangan SKKNI (RSKKNI) bidang Perasuransian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI bidang Perasuransian

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Nurhaida	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Sukarela Batunanggar	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
3.	Anggar B. Nuraini	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
4.	Moch. Ihsanuddin	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	Arif Zainuddin Ahmad	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
6.	Yusman	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
7.	Heru Juwanto	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
8.	Bambang W. Budiawan	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan keputusan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian Nomor KEP-3/MS.61/2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi pada RSKKNI Bidang Perasuransian dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI bidang Perasuransian

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dinar Sukmasari	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Ramadhani Lisa Rusanti	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
3.	Asep Iskandar	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	Firman Yudiansyah	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	Baruna Hadibrata	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
6.	Jenny Meliaty	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
7.	Muhammad Anshori	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
8.	Brahma Setyowibowo	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
9.	Antick Rani Handayani R.	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
10.	Ester Sartika F. Sibarani	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
11.	Hasbul Hadi Penata	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
12.	Santo Freddy Barimbing	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
13.	Ida RM Sigalingging	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Anggota
14.	Hendry Tamrin	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Anggota
15.	Irra Irinne	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Anggota
16.	Adrianus Darmawan	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Anggota
17.	Yetty Rochyatini	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
18.	Nanan Ginanjar	Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo)	Anggota
19.	Maria Widiatusanty	Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)	Anggota
20.	Paul Kartono	Persatuan Aktuaris Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI bidang Perasuransian

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Lasmaida S. Gultom	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Nurhasan	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
3.	Raja Monang PSPH. Munthe	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	Supriyono	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	Achmad Sudiyar Dalimunthe	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Anggota
6.	Suharyono Hadisumarno	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Anggota
7.	Ariyanti Suliyanto	Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA Trisakti)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola usaha perasuransian untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Mengelola perasuransian	Mengelola produk asuransi dan reasuransi	Mengembangkan produk asuransi dan reasuransi
			Memasarkan produk asuransi dan reasuransi
			Mengelola portofolio tertanggung/peserta
			Mengelola klaim asuransi dan reasuransi
		Mengelola aset dan lialibilitas perasuransian	Mengelola sumber dana dan likuiditas
			Mengelola investasi
			Mengelola aset dan lialibilitas
	Mengelola fungsi pengendalian	Mengelola pengendalian perasuransian	Mengelola risiko perusahaan
			Mengelola risiko asuransi
			Mengelola audit internal
	Mengelola fungsi pendukung	Mengelola aktivitas pendukung perasuransian	Mengelola aspek hukum perasuransian
			Mengelola sistem informasi
			Mengelola sumber daya manusia

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.651ASR01.001.02	Mengembangkan Produk Asuransi dan Reasuransi
2.	K.651ASR01.002.02	Memasarkan Produk Asuransi dan Reasuransi
3.	K.651ASR01.003.02	Mengelola Portofolio Tertanggung/Peserta
4.	K.651ASR01.004.02	Mengelola Klaim Asuransi dan Reasuransi
5.	K.651ASR01.005.02	Mengelola Sumber Dana dan Likuiditas
6.	K.651ASR01.006.02	Mengelola Investasi
7.	K.651ASR01.007.02	Mengelola Aset dan Lialibilitas
8.	K.651ASR01.008.02	Mengelola Risiko Perusahaan
9.	K.651ASR01.009.02	Mengelola Risiko Asuransi
10.	K.651ASR01.010.02	Mengelola Audit Internal
11.	K.651ASR01.011.02	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian
12.	K.651ASR01.012.02	Mengelola Sistem Informasi
13.	K.651ASR01.013.02	Mengelola Sumber Daya Manusia

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : K.651ASR01.001.02

JUDUL UNIT : Mengembangkan Produk Asuransi dan Reasuransi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk asuransi dan reasuransi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang produk asuransi dan reasuransi	1.1 Data dan informasi mengenai produk asuransi dan reasuransi dianalisis sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.2 Tata cara, syarat dan kondisi untuk asuransi dan reasuransi, risiko-risiko yang dijamin dan yang dikecualikan termasuk pembatasan risiko, dokumen yang diperlukan dalam mengajukan klaim, dan alternatif penyelesaian sengketa ditetapkan secara terperinci. 1.3 Metode perhitungan premi produk asuransi dan reasuransi ditetapkan dengan menggunakan statistik dan model.
2. Menetapkan tarif produk asuransi dan reasuransi	2.1 Data statistik dan informasi yang berkaitan dengan penetapan tarif premi asuransi dan reasuransi dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Tarif premi murni dihitung dengan menggunakan metode, statistik dan model yang telah ditetapkan. 2.3 Tarif premi asuransi dan reasuransi ditetapkan dengan menambahkan unsur biaya manajemen, biaya akuisisi, biaya pemburukan risiko, dan unsur keuntungan pada premi murni.
3. Mengembangkan strategi pemasaran asuransi dan reasuransi	3.1 Segmen pasar dianalisis sesuai tujuan dari pemasaran produk asuransi dan reasuransi. 3.2 Strategi pemasaran produk asuransi dan reasuransi diidentifikasi sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	segmen pasar. 3.3 Strategi pemasaran produk asuransi dan reasuransi ditetapkan sesuai dengan segmen pasar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan produk asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 - 1.2 Produk asuransi dan reasuransi meliputi jenis-jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 - 1.3 Segmen pasar meliputi kegiatan pembagian pasar berdasarkan kelompok pembeli atau konsumen yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk dan cara pemasaran yang berbeda.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan/atau penggantinya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi dan/atau penggantinya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*) dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) dan/atau penggantinya

- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan/atau penggantinya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro dan/atau penggantinya
- 3.14 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan/atau penggantinya
- 3.15 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.18 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.19 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian *Dana Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dan/atau penggantinya
- 3.20 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.21 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices* pengembangan produk asuransi dan reasuransi

4.2.2 *Standar Operating Procedures* (SOP) pengembangan produk asuransi dan reasuransi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk asuransi dan reasuransi

3.1.2 Prinsip asuransi dan reasuransi

3.1.3 Prinsip dan strategi pemasaran

3.1.4 Statistik, metode, dan model

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk asuransi dan reasuransi

3.2.2 Melakukan kajian dan analisis agar lebih memahami produk asuransi dan reasuransi, metode perhitungan tarif premi produk asuransi dan reasuransi, penetapan tarif

premi produk asuransi dan reasuransi, dan strategi dalam pemasaran produk asuransi dan reasuransi

3.2.3 Menyusun hasil analisis dan atau informasi yang terkait dengan produk, penetapan tarif, dan strategi pemasaran produk asuransi dan reasuransi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen

3.2.4 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Bertanggung jawab

4.3 Objektif

4.4 Independen

4.5 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis mengenai produk asuransi dan reasuransi

5.2 Kemampuan menganalisis mengenai strategi pemasaran asuransi dan reasuransi

KODE UNIT : K.65ASR01.002.02

JUDUL UNIT : Memasarkan Produk Asuransi dan Reasuransi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan memasarkan produk asuransi dan reasuransi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis calon tertanggung/peserta	1.1 Data dan informasi calon tertanggung/peserta diidentifikasi sesuai kebutuhannya. 1.2 Profil risiko calon tertanggung/peserta dianalisis. 1.3 Kebutuhan calon tertanggung/peserta diidentifikasi sesuai dengan profil risikonya. 1.4 Hasil analisis dan profil risiko diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi dan reasuransi	2.1 Manfaat berasuransi, produk asuransi dan reasuransi serta risiko dan biaya dijelaskan kepada calon tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Data, informasi, dan profil risiko calon tertanggung/peserta diverifikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.3 Produk asuransi dan reasuransi direkomendasikan sesuai kebutuhan calon tertanggung/peserta. 2.4 Aspek hukum kontrak polis asuransi dan reasuransi dijelaskan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
3. Melakukan layanan purna jual	3.1 Layanan purna jual dijelaskan kepada tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3.2 Layanan purna jual tertanggung/peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memasarkan produk asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, yang meliputi kemampuan menjelaskan konsep, prinsip asuransi atau reasuransi, akad-akad dalam produk syariah, dan produk asuransi atau reasuransi serta menganalisis data dan informasi untuk menentukan kelayakan permohonan asuransi dan reasuransi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 1.2 Manfaat, risiko, dan biaya produk meliputi fitur dan *benefit* produk asuransi atau reasuransi mencakup spesifikasi produk termasuk manfaat yang akan didapat oleh tertanggung/peserta terkait dengan produk tersebut, risiko yang terdapat pada produk, dan biaya atas produk tersebut.
- 1.3 Data adalah kumpulan informasi calon tertanggung yang diperoleh dari suatu pengamatan.
- 1.4 Aspek hukum kontrak polis asuransi dan reasuransi adalah seluruh peraturan tertulis yang tertera dalam kontrak polis/reasuransi.
- 1.5 Layanan purna jual adalah layanan yang akan didapat tertanggung/peserta setelah perjanjian asuransi atau reasuransi diterbitkan, antara lain layanan perubahan data dan informasi, klaim nilai tunai, klaim habis kontrak, penarikan dana sebagian/seluruhnya, dan perubahan pilihan investasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Alat Komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan/atau penggantinya

- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.12 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan/atau penggantinya
- 3.13 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.14 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.15 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dan/atau penggantinya
- 3.18 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.19 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik tenaga pemasar asuransi dan reasuransi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar praktik tenaga pemasar asuransi dan reasuransi
- 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk asuransi dan reasuransi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Definisi dan konsep asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah

3.1.2 Prinsip-prinsip dasar asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah

3.1.3 Karakteristik dan manfaat produk asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah

3.1.4 Faktor-faktor penentu jumlah premi dan biaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif untuk menggali informasi dan menjelaskan manfaat asuransi ke tertanggung/peserta

3.2.2 Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan calon tertanggung/peserta

3.2.3 Menyediakan solusi yang tepat sesuai kebutuhan calon tertanggung/peserta

3.2.4 Memberikan layanan purna jual terbaik sesuai ketentuan yang berlaku

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Cermat

4.4 Sopan dan ramah

4.5 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan memahami produk asuransi dan reasuransi serta kemampuan menjelaskan secara tepat kepada tertanggung

5.2 Kemampuan menginformasikan proses klaim dengan tepat

KODE UNIT : K.65ASR01.003.02

JUDUL UNIT : Mengelola Portofolio Tertanggung/Peserta

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan mengelola portofolio tertanggung/peserta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi portofolio tertanggung/peserta	1.1 Data dan informasi terkait dengan portofolio tertanggung/peserta dikinikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.2 Portofolio tertanggung/peserta dievaluasi sesuai dengan perubahan kebutuhan tertanggung/peserta. 1.3 Hasil evaluasi portofolio tertanggung/peserta digunakan dalam pengembangan layanan sesuai kebutuhan tertanggung/peserta.
2. Melakukan pemantauan portofolio tertanggung/peserta	2.1 Pengembangan layanan ditawarkan kepada tertanggung/peserta. 2.2 Layanan yang dipilih oleh tertanggung/peserta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Layanan yang dipilih diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Menangani Pengaduan Tertanggung/Peserta	3.1 Laporan pengaduan diterima sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3.2 Laporan pengaduan dianalisis sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3.3 Laporan pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3.4 Laporan pengaduan didokumentasikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola portofolio tertanggung/peserta meliputi mengidentifikasi dan memantau portofolio tertanggung/peserta perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah.
- 1.2 Tertanggung/peserta adalah pihak yang menghadapi risiko yang ditanggung sebagaimana dimaksud dalam perjanjian asuransi, perjanjian asuransi syariah, perjanjian reasuransi, atau perjanjian reasuransi syariah.
- 1.3 Pengaduan dapat terkait klaim maupun selain klaim.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Mesin pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Aplikasi perangkat lunak

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan

- Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan/atau penggantinya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan/atau penggantinya
 - 3.10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dan/atau penggantinya
 - 3.11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.12 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.13 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.14 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.15 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dan/atau penggantinya

- 3.16 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik tenaga pemasar asuransi dan reasuransi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan prosedur perusahaan asuransi
 - 4.2.2 Kebijakan dan prosedur panduan organisasi, pedoman industri asuransi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengembangan layanan dalam rangka pemeliharaan tertanggung/peserta

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi transaksi tertanggung/peserta
 - 3.2.2 Menganalisis transaksi tertanggung/peserta
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Sopan dan ramah
 - 4.5 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecepatan dalam melakukan pengkinian data tertanggung/peserta
 - 5.2 Kemampuan menangani permasalahan tertanggung/peserta dengan benar sesuai norma dan ketentuan yang berlaku

KODE UNIT : K.65ASR01.004.02

JUDUL UNIT : Mengelola Klaim Asuransi dan Reasuransi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola klaim asuransi dan reasuransi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis klaim asuransi dan reasuransi dari tertanggung/peserta	1.1 Data dan informasi klaim tertanggung/peserta diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Data dan informasi klaim tertanggung/peserta diverifikasi berdasarkan persyaratan dalam perjanjian asuransi dan reasuransi. 1.3 Keputusan pembayaran klaim asuransi dan reasuransi ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
2. Melakukan pembayaran klaim asuransi dan reasuransi tertanggung/peserta	2.1 Keputusan pembayaran klaim dijelaskan kepada tertanggung/ peserta. 2.2 Klaim dibayarkan kepada tertanggung/peserta sesuai dengan keputusan pembayaran klaim dan prosedur yang berlaku. 2.3 Dokumen klaim diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola klaim asuransi dan reasuransi yang meliputi klaim asuransi dan reasuransi dari tertanggung/peserta dan melakukan pembayaran klaim asuransi dan reasuransi.
 - 1.2 Diidentifikasi dapat mencakupi tetapi tidak terbatas pada kegiatan:
 - 1.2.1 Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;

- 1.2.2 Menunjuk tenaga ahli khusus yang diperlukan untuk mencari penyebab dan/atau menghitung nilai kerugian/kerusakan;
- 1.2.3 Memeriksa lingkup pekerjaan dan luas kerusakan;
- 1.2.4 Mengidentifikasi kemungkinan adanya tindak kecurangan;
- 1.2.5 Menghitung cadangan ganti rugi;
- 1.2.6 Mencatat dalam bentuk Laporan Kerugian Sementara (LKS).
- 1.3 Diverifikasi dapat mencakupi tetapi tidak terbatas pada kegiatan:
 - 1.3.1 Memverifikasi data dan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan penyebab kerugian/kerusakan;
 - 1.3.2 Membandingkan penyebab kerugian/kerusakan dengan jaminan, kondisi, dan pengecualian polis untuk menyimpulkan tanggung jawab polis;
 - 1.3.3 Memverifikasi data dan informasi untuk menentukan lingkup kerja dan/atau luas kerusakan/kerugian;
 - 1.3.4 Membandingkan lingkup kerja dan/atau luas kerusakan/kerugian dengan klaim yang diajukan;
 - 1.3.5 Membandingkan harga satuan klaim dengan harga satuan pembanding yang diperoleh di KUK 1.1;
 - 1.3.6 Menerapkan ketentuan polis terhadap biaya perbaikan/pemulihan untuk menyimpulkan besarnya biaya perbaikan/pemulihan.
- 1.4 Keputusan Pembayaran Klaim dapat berupa klaim dapat dibayarkan atau klaim ditolak. Dalam hal klaim diputuskan dapat dibayarkan, Keputusan Pembayaran Klaim memuat informasi mengenai besar nilai yang dapat dibayarkan dan dasar pertimbangannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data

- 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Formulir permohonan klaim asuransi
Jiwa/Kerugian/Syariah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 4.1 Undang-Undang Pemerintah Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
 - 4.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 4.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/ 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 4.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
 - 4.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan/atau penggantinya
 - 4.6 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian
 - 4.1.2 Norma tenaga kerja bagian klaim industri asuransi dan reasuransi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan *service level agreement* perusahaan

- 4.2.2 Kebijakan dan prosedur panduan organisasi
- 4.2.3 Pedoman tenaga kerja bagian klaim industri asuransi dan reasuransi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Definisi dan konsep asuransi dan reasuransi
- 3.1.2 Prinsip-prinsip dasar asuransi (*principles of insurance*), asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah
- 3.1.3 Perjanjian asuransi dan reasuransi
- 3.1.4 Risiko yang dijamin dan dikecualikan dari polis asuransi
- 3.1.5 Teknik investigasi
- 3.1.6 Teknik penyusunan laporan klaim

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Komunikasi efektif dalam menjelaskan proses pengajuan klaim
- 3.2.2 Melakukan investigasi atas klaim

3.2.3 Mengidentifikasi dan menganalisis pengajuan klaim

3.2.4 Memberikan layanan klaim terbaik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Cermat

4.4 Sopan dan ramah

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menjelaskan prosedur yang harus ditempuh dalam suatu tuntutan ganti rugi asuransi atau reasuransi

5.2 Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis apakah sebuah klaim dapat dijamin atau tidak dari sebuah polis asuransi yang sudah dibeli oleh tertanggung

5.3 Kemampuan menjawab keberatan pihak yang menuntut ganti rugi dengan benar sesuai norma dan ketentuan yang berlaku

KODE UNIT : K.65ASR01.005.02

JUDUL UNIT : Mengelola Sumber Dana dan Likuiditas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola sumber dana dan likuiditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis sumber dana	1.1 Penerimaan dana diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Kebutuhan likuiditas diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 Hasil identifikasi penerimaan dana dan kebutuhan likuditas diadministrasikan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Menganalisis <i>cost of fund</i>	2.1 Data dan informasi terkait dengan biaya dana/<i>cost of fund</i> diidentifikasi untuk menghasilkan alternatif <i>cost of fund</i> yang tersedia. 2.2 Alternatif <i>cost of fund</i> yang tersedia dievaluasi berdasarkan standar yang berlaku. 2.3 <i>Cost of fund</i> ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. 2.4 Hasil identifikasi <i>cost of fund</i> diadministrasikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola sumber dana dan likuiditas perusahaan perasuransian yang meliputi menganalisis sumber dana dan *cost of fund*.
 - Penerimaan dana perusahaan perasuransian meliputi penerimaan dari kegiatan operasional (premi dan hasil investasi), penerimaan dari kegiatan non-operasional (penjualan aset tetap, pendapatan keuntungan nilai tukar, dan uang jasa kegiatan pendukung) dan

penerimaan dari kegiatan pendanaan (setoran modal, pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek).

- 1.3 Kebutuhan likuiditas dana perusahaan perasuransian meliputi pengeluaran dari kegiatan operasional (klaim, biaya perusahaan, biaya akuisisi, dan pembelian investasi), kegiatan non operasional (pembelian aset tetap, uang jaminan dan lain-lain) dan kegiatan pendanaan (dividen, bunga pinjaman dan pokok pinjaman).
- 1.4 Biaya dana/*cost of fund* merupakan biaya atas penggunaan dana yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis perasuransian.
- 1.5 Biaya dana/*cost of fund* dapat diperoleh dari operasional (laba ditahan), pinjaman dari perbankan atau pihak lain dan dana pemegang saham, sehingga unsur bunga, *return on investment* dan besarnya dividen menjadi bagian penting bagi manajemen perusahaan dan pemilik modal untuk mengukur tingkat pengembalian usaha perasuransian.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Mesin pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan/atau penggantinya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan/atau penggantinya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dan/atau penggantinya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil

Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya

- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan/atau penggantinya
- 3.18 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian

4.2 Standar

- 4.2.1 *Best practices* pengelolaan dana dan likuiditas perusahaan perasuransian
- 4.2.2 *Standar Operating Procedures* (SOP) pengelolaan investasi perusahaan perasuransian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik

dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 *Know Your Customer* (KYC) atas premi yang diterima dari nasabah/*customer*
- 3.1.2 Pasar uang dan modal
- 3.1.3 Manajemen risiko imbal hasil
- 3.1.4 Manajemen risiko investasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan nasabah/*customer*
- 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis untuk melakukan investasi atas premi yang diterima sehingga tidak terjadi *default*
- 3.2.3 Menyusun hasil analisis pengelolaan atas dana yang diterima, hasil investasi, dan likuiditas perusahaan, biaya dana/*cost of fund* dan bunga pinjaman terhadap *Return On Investment* (ROI) dan dividen
- 3.2.4 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Bertanggung jawab
- 4.3 Objektif
- 4.4 Independen

4.5 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola sumber dana dan likuiditas
- 5.2 Kemampuan menganalisis dan mengelola investasi
- 5.3 Kemampuan mengambil keputusan yang tepat

KODE UNIT : K.65ASR01.006.02

JUDUL UNIT : Mengelola Investasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan investasi	1.1 Kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Profil risiko, toleransi risiko, dan tujuan perusahaan dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 Kebijakan investasi ditetapkan berdasarkan profil risiko, toleransi risiko, dan tujuan perusahaan. 1.4 Rencana investasi disusun berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penempatan dan pelepasan investasi	2.1 Alternatif produk investasi dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Penempatan dan pelepasan investasi dilaksanakan berdasarkan rencana investasi dan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan investasi	3.1 Pemantauan investasi diterapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan investasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Tindak lanjut atas hasil pemantauan investasi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Dokumen pengelolaan investasi diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola investasi perusahaan perasuransian, termasuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah.
- 1.2 Kondisi internal perusahaan meliputi kondisi keuangan dan operasional perusahaan, serta faktor internal perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi.
- 1.3 Kondisi eksternal perusahaan meliputi kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan, serta faktor eksternal perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi.
- 1.4 Alternatif produk investasi mencakup berbagai produk investasi yang tersedia, yang memenuhi kriteria menurut peraturan perundang-undangan.
- 1.5 Rencana investasi adalah dokumen yang memuat rencana komposisi investasi, penempatan dan pelepasan investasi, target investasi, dan pertimbangan yang mendasari kegiatan investasi (yang umumnya) untuk periode satu tahun.
- 1.6 Tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil *monitoring* investasi, termasuk penyesuaian terhadap investasi yang telah dilakukan bahkan perubahan strategi investasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya

- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
 - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.15 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices* pengelolaan investasi
 - 4.2.2 *Standar Operating Pocedures* (SOP) pengelolaan investasi perusahaan perasuransian dan reasuransi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk investasi
 - 3.1.2 Metode analisis dan evaluasi kinerja investasi
 - 3.1.3 Manajemen risiko investasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan investasi
 - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis agar lebih memahami pengelolaan investasi, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
 - 3.2.3 Menyusun hasil analisis investasi dan hasil *monitoring* investasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang dibutuhkan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Mampu bekerja sama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola investasi
 - 5.2 Kemampuan mengambil keputusan yang tepat

KODE UNIT : K.65ASR01.007.02

JUDUL UNIT : Mengelola Aset dan Liabilitas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola aset dan liabilitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola aset	1.1 Kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Kebijakan pengalokasian aset disusun berdasarkan profil liabilitas, tingkat risiko aset, tingkat pendapatan aset dan selera risiko (<i>risk appetite</i>) perusahaan. 1.3 Pemantauan kondisi aset dilaksanakan sesuai kebijakan pengalokasian aset.
2. Mengelola liabilitas	2.1 Tingkat risiko asuransi (<i>insurance risks</i>) dan kondisi ekonomi eksternal dianalisis untuk menghasilkan asumsi jangka panjang dan jangka pendek. 2.2 Liabilitas jangka panjang, jangka pendek dan tingkat risiko dari liabilitas dihitung sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Kebijakan akseptasi liabilitas disusun berdasarkan profil risiko perusahaan, selera risiko perusahaan dan kondisi pasar.
3. Melakukan pemantauan liabilitas	3.1 Pemantauan liabilitas dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan liabilitas dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Tindak lanjut atas hasil pemantauan liabilitas dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Hasil pemantauan liabilitas diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola aset dan liabilitas perusahaan perasuransian meliputi mengelola aset dan memantau liabilitas perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah.
- 1.2 Kondisi internal perusahaan meliputi kondisi keuangan, operasional perusahaan, pengalaman perusahaan, serta faktor internal perusahaan lain yang dapat mempengaruhi besaran dan jangka waktu dari liabilitas, seperti pengalaman klaim, pengalaman tingkat pengunduran diri dan pengalaman pengumpulan premi.
- 1.3 Kondisi eksternal perusahaan meliputi kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan, serta faktor eksternal perusahaan lain yang dapat mempengaruhi besaran asset dan besaran liabilitas, seperti tingkat suku bunga pasar, tingkat inflasi, tingkat pengembalian pasar modal, dan nilai tukar mata uang asing.
- 1.4 Selera risiko (*risk appetite*) Perusahaan adalah dokumen yang mencakup prinsip penerimaan risiko yang dapat diambil pada jenis-jenis risiko tertentu termasuk tingkat toleransi risiko yang dapat diterima untuk tiap jenis risiko.
- 1.5 Risiko asuransi adalah potensi kegagalan perusahaan perasuransian untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi/retrosesi, dan/atau penanganan klaim.
- 1.6 Liabilitas adalah hasil estimasi yang dilakukan oleh seorang aktuaris terhadap hutang/pelayanan asuransi perusahaan untuk jangka panjang dan jangka pendek menggunakan asumsi-asumsi dan model aktuarial dari profil risiko liabilitas tersebut.
- 1.7 Kebijakan akseptasi liabilitas adalah dokumen perusahaan sebagai turunan dokumen selera risiko perusahaan, yang mencakup jenis-jenis risiko asuransi dan besaran risiko asuransi yang dapat diterima oleh perusahaan.

- 1.8 Profil risiko perusahaan adalah kondisi internal perusahaan pada saat ini ditinjau dari segi risiko, beserta sensitivitas terhadap risiko tersebut.
 - 1.9 Tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil *monitoring* aset dan liabilitas, termasuk penyesuaian terhadap jenis produk yang dipasarkan, jenis asset, atau kebijakan akseptasi liabilitas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya

- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis

Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya

- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.20 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices* pengelolaan aset dan liabilitas

4.2.2 *Standar Operating Procedures* (SOP) perhitungan liabilitas perusahaan perasuransian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan,

pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk investasi

3.1.2 Produk asuransi

3.1.3 Metode pengambilan asumsi dengan analisis internal dan eksternal

3.1.4 Metode perhitungan aset dan liabilitas perusahaan asuransi

3.1.5 Manajemen risiko asuransi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan aset dan liabilitas perusahaan

3.2.2 Melakukan kajian dan analisis agar lebih memahami pengelolaan aset dan liabilitas, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen

3.2.3 Menyusun hasil analisis aset dan liabilitas dan hasil *monitoring* kesesuaian aset dan liabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen

3.2.4 Menetapkan asumsi dari hasil analisis yang dilakukan

3.2.5 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Bertanggung jawab

4.3 Objektif

4.4 Independen

4.5 Mampu bekerja sama

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola aset dan liabilitas

5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan perhitungan

5.3 Kemampuan mengambil keputusan yang tepat

KODE UNIT : K.65ASR01.008.02

JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Perusahaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bidang usaha perasuransian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan aspek-aspek penerapan risiko perusahaan perasuransian	1.1 Aspek-aspek penerapan manajemen risiko perusahaan perasuransian diidentifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku. 1.2 Strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan risiko perasuransian ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 1.3 Risk appetite dan batas toleransi atau <i>limit</i> risiko perusahaan perasuransian ditetapkan sesuai strategi manajemen risiko. 1.4 Struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko perusahaan perasuransian disesuaikan dengan kompleksitas usaha. 1.5 Sistem pengendalian risiko perusahaan perasuransian ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi risiko perusahaan perasuransian	2.1 Data dan informasi terkait risiko perusahaan perasuransian dianalisis sesuai pedoman yang berlaku. 2.2 Faktor-faktor risiko perusahaan perasuransian ditetapkan sesuai pedoman yang berlaku. 2.3 Risiko perusahaan perasuransian diidentifikasi sesuai pedoman yang berlaku. 2.4 Hasil identifikasi risiko perusahaan perasuransian dilaporkan sesuai pedoman yang berlaku. 2.5 Hasil identifikasi risiko perusahaan perasuransian diadministrasikan sesuai pedoman yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menilai risiko perusahaan perasuransian	3.1 Metode penilaian risiko perusahaan perasuransian ditetapkan sesuai jenis risiko. 3.2 Metode penilaian risiko perusahaan perasuransian dievaluasi sesuai pedoman yang berlaku. 3.3 Risiko perusahaan perasuransian dinilai dengan metode penilaian yang telah dievaluasi. 3.4 Hasil penilaian risiko perusahaan perasuransian dianalisis sesuai pedoman yang berlaku. 3.5 Hasil penilaian tingkat risiko perusahaan perasuransian diverifikasi sesuai pedoman yang berlaku. 3.6 Hasil penilaian tingkat risiko perusahaan perasuransian dilaporkan sesuai pedoman yang berlaku. 3.7 Hasil penilaian akhir atas risiko perusahaan perasuransian diadministrasikan sesuai pedoman yang berlaku.
4. Memantau risiko perusahaan perasuransian	4.1 Parameter pemantauan risiko perusahaan perasuransian ditetapkan sesuai pedoman yang berlaku. 4.2 <i>Limit</i> sesuai jenis risiko perusahaan perasuransian diterapkan sesuai <i>risk appetite</i> perusahaan. 4.3 Eksposur risiko perusahaan perasuransian dianalisis sesuai <i>limit</i> yang berlaku. 4.4 Hasil pemantauan risiko perusahaan perasuransian dianalisis sesuai pedoman yang berlaku. 4.5 Hasil pemantauan risiko perusahaan perasuransian diadministrasikan sesuai pedoman yang berlaku.
5. Mengendalikan risiko perusahaan perasuransian	5.1 Sistem pengendalian risiko perusahaan perasuransian diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku. 5.2 Pengendalian risiko perusahaan perasuransian dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. 5.3 Pengendalian risiko perusahaan perasuransian dilaporkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pedoman yang berlaku.
	5.4 Pengelolaan risiko perusahaan perasuransian dikaji ulang sesuai pedoman yang berlaku.
	5.5 Hasil kaji ulang pengelolaan risiko perusahaan perasuransian dilaporkan sesuai pedoman yang berlaku.
	5.6 Laporan pengelolaan risiko perusahaan perasuransian ditindaklanjuti sesuai pedoman yang berlaku.
	5.7 Hasil pengendalian dan kaji ulang risiko perusahaan perasuransian diadministrasikan sesuai pedoman yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko perusahaan, mencakup risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas usaha perasuransian termasuk anak perusahaan, mencakup:

- 1.1 Seluruh risiko usaha perasuransian termasuk anak perusahaan, mencakup tipe risiko yang diatur pada peraturan otoritas jasa keuangan atas usaha perasuransian:
 - 2.1.1 Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perusahaan perasuransian.
 - 2.1.2 Risiko operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan perasuransian.
 - 2.1.3 Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan perasuransian.
 - 2.1.4 Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan perusahaan perasuransian dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu direksi

dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

2.1.5 Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) perusahaan perasuransian, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan perasuransian.

2.1.6 Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada perusahaan perasuransian, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

2.1.7 Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Mencakup juga tipe risiko yang diatur pada peraturan otoritas jasa keuangan yang berkaitan atau mempengaruhi usaha perasuransian (peraturan nomor 17/POJK.03/2014 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan), yang dapat menjadi bagian dari aktivitas pengelolaan salah satu tipe risiko di atas misalnya pengelolaan risiko aset dan liabilitas:

2.1.8 Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

- 1.2 Data dan informasi meliputi data *underwriting*, klaim, data liabilitas, permodalan, dan keuangan, komposisi portofolio, kualitas portofolio, kondisi industri dan ekonomi.
- 1.3 Kebijakan manajemen risiko meliputi *risk appetite*, *risk tolerance*, strategi, struktur dan kelengkapan organisasi, dan kerangka manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan permodalan perusahaan perasuransian.
- 1.4 Penerapan manajemen risiko dimaksudkan bahwa proses pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau pejabat yang setara; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan *limit* risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh telah dilaksanakan oleh perusahaan perasuransian.
- 1.5 Faktor-faktor risiko meliputi:
 - 1.5.1 Risiko strategi:

Perusahaan perasuransian mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap lini usaha perusahaan.
 - 1.5.2 Risiko operasional:

Perusahaan perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional yaitu antara lain:

 - a) struktur organisasi perusahaan, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - b) karakteristik pemegang polis Perusahaan, produk dan aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha dan *volume* transaksi;

- c) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
- d) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.

1.5.3 Risiko aset dan liabilitas:

Perusahaan perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Aset dan Liabilitas seperti:

- a) perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, perubahan nilai pasar aset yang diperdagangkan, yang dapat mempengaruhi perubahan valuasi aset;
- b) pembentukan cadangan teknis dan asumsi maupun metode yang menyertainya;
- c) ketidaksesuaian antara jumlah aset dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan perasuransian.

1.5.4 Risiko kepengurusan:

Perusahaan perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepengurusan seperti:

- a) Faktor terkait kepengurusan seperti jumlah dari komposisi direksi/dewan komisaris, rapat yang dihadiri oleh direksi/dewan komisaris, dan risalah rapat yang melibatkan direksi/dewan komisaris, hasil uji kemampuan dan kepatutan, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak;
- b) Kecukupan prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris.

1.5.5 Risiko tata kelola

Perusahaan perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko tata kelola seperti: ketersediaan dan kelengkapan pedoman

tata kelola, tingkat keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, perubahan gaya manajemen, pengaruh lingkungan pengendalian, dan perilaku pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan, indikasi intervensi dari pemegang saham, dewan komisaris, dan pihak lain.

1.5.6 Risiko dukungan dana:

Perusahaan perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Dukungan Dana seperti:

- a) jumlah (*volume*) dan materialitas kerugian tak terduga Perusahaan akibat produk dan beragam aktivitas yang dilakukan;
- b) sumber tambahan modal bagi perusahaan;
- c) perhitungan atas Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dengan menggunakan *schedule* sehingga perusahaan dapat mengetahui total MMBR perusahaan.

1.5.7 Risiko asuransi

Perusahaan perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Asuransi, seperti:

- a) faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Asuransi di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam;
- b) perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan;
- c) ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
- d) ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi liabilitas membayar klaim; dan

- e) kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM atau sistem untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan.

1.5.8 Risiko transaksi intra-grup

Perusahaan perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko transaksi intra-grup, seperti: komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi.

- 1.6 Metode pengukuran risiko adalah perangkat dan teknik yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko usaha perasuransian. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal, maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif, disesuaikan dengan masing-masing tipe risiko.
- 1.7 *Risk appetite* adalah tingkat risiko yang akan diambil.
- 1.8 *Risk tolerance* adalah potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan usaha perasuransian.
- 1.9 Sistem pengendalian risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Mesin pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan perubahannya atau penggantinya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan surat edaran maupun lampiran yang terkait, salah satunya adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuradur Dalam Negeri dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya

- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan perubahannya atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dan/atau penggantinya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan dan/atau penggantinya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.24 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan/atau penggantinya
- 3.25 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.26 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.27 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.28 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.29 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dan/atau penggantinya
- 3.30 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah dan/atau penggantinya

- 3.31 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian

4.2 Standar

- 4.2.1 *Best practices* manajemen risiko

- 4.2.2 *Standar Operating Procedures* (SOP) manajemen risiko masing-masing perusahaan perasuransian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip usaha perasuransian

- 3.1.2 Manajemen risiko

- 3.1.3 Produk perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya

- 3.1.4 Aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan

- 3.1.5 Pengelolaan aset dan liabilitas
 - 3.1.6 Statistik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko
 - 3.2.2 Melakukan kajian agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
 - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
 - 3.2.5 Menggali informasi sehubungan dengan manajemen risiko
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Mampu bekerja sama
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko
 - 5.2 Kemampuan mengambil keputusan yang tepat

KODE UNIT : K.65ASR01.009.02

JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Asuransi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko asuransi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko asuransi atas obyek pertanggungan	1.1 Data dan informasi terkait risiko asuransi atas obyek pertanggungan dianalisis. 1.2 Kebijakan risiko asuransi atas obyek pertanggungan ditetapkan sesuai rencana perusahaan. 1.3 Faktor-faktor risiko asuransi atas obyek pertanggungan ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.4 Hasil identifikasi risiko asuransi atas obyek pertanggungan dilaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.5 Hasil identifikasi risiko asuransi diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Menilai risiko atas obyek pertanggungan	2.1 Metode penilaian risiko asuransi atas obyek pertanggungan ditetapkan sesuai jenis risiko. 2.2 Metode penilaian risiko asuransi atas obyek pertanggungan dievaluasi sesuai pedoman yang berlaku. 2.3 Risiko asuransi atas obyek pertanggungan dinilai dengan metode penilaian yang telah dievaluasi. 2.4 Hasil penilaian risiko asuransi atas obyek pertanggungan dianalisis sesuai pedoman yang berlaku. 2.5 Hasil penilaian tingkat risiko asuransi atas obyek pertanggungan diverifikasi sesuai pedoman yang berlaku. 2.6 Hasil penilaian tingkat risiko asuransi atas obyek pertanggungan dilaporkan sesuai pedoman yang berlaku. 2.7 Hasil penilaian akhir atas risiko asuransi atas obyek pertanggungan diadministrasikan sesuai pedoman yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memantau risiko asuransi atas obyek pertanggungan	3.1 Parameter pemantauan risiko asuransi atas obyek pertanggungan ditetapkan sesuai pedoman yang berlaku. 3.2 <i>Limit</i> sesuai tipe risiko asuransi atas obyek pertanggungan diterapkan sesuai <i>risk appetite</i> perusahaan. 3.3 Eksposur risiko asuransi atas obyek pertanggungan dianalisis sesuai pedoman yang berlaku. 3.4 Hasil pemantauan risiko asuransi atas obyek pertanggungan dianalisis sesuai pedoman yang berlaku. 3.5 Hasil pemantauan risiko asuransi atas obyek pertanggungan diadministrasikan sesuai pedoman yang berlaku.
4. Mengendalikan risiko asuransi atas obyek pertanggungan	4.1 Sistem pengendalian risiko asuransi atas obyek pertanggungan diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku. 4.2 Pengendalian risiko asuransi atas obyek pertanggungan dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. 4.3 Pengendalian risiko asuransi atas obyek pertanggungan dilaporkan sesuai pedoman yang berlaku. 4.4 Pengelolaan risiko asuransi atas obyek pertanggungan dikaji ulang sesuai pedoman yang berlaku. 4.5 Hasil kaji ulang pengelolaan risiko asuransi atas obyek pertanggungan dilaporkan sesuai pedoman yang berlaku. 4.6 Laporan pengelolaan risiko asuransi atas obyek pertanggungan ditindaklanjuti sesuai pedoman yang berlaku. 4.7 Hasil pengendalian dan kaji ulang risiko asuransi atas obyek pertanggungan diadministrasikan sesuai pedoman yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola aset dan liabilitas perusahaan perasuransian, mengidentifikasi risiko asuransi atas obyek pertanggungan, menilai risiko atas obyek pertanggungan,

- memantau risiko asuransi atas obyek pertanggungan, dan mengendalikan risiko asuransi atas obyek pertanggungan.
- 1.2 Data dan informasi meliputi data *underwriting*, klaim, data liabilitas, permodalan, dan keuangan, komposisi portofolio, kualitas portofolio, kondisi industri dan ekonomi.
 - 1.3 Risiko asuransi atas obyek pertanggungan dapat mencakup:
 - 1.2.1 Risiko sederhana adalah risiko yang tingkat risiko eksposurnya rendah, dapat dinilai dari uang pertanggungan dan/atau objek pertanggungan.
 - 1.2.2 Risiko kompleks adalah risiko yang tingkat risiko eksposurnya tinggi baik dari nilai pertanggungan, *hazard* dan risiko khusus (misalnya *microinsurance*) yang diajukan sehingga memerlukan penilaian dan penanganan risiko yang cukup menyeluruh dan waktu proses analisis yang cukup panjang.
 - 1.2.3 Risiko baru adalah risiko yang pertama kali diajukan oleh calon tertanggung kepada perusahaan.
 - 1.2.4 Risiko perpanjangan adalah risiko yang telah ditutup sebelumnya dan jangka waktu pertanggunggannya telah berakhir sehingga risiko tersebut diajukan kepada perusahaan untuk jangka waktu pertanggungan berikutnya.
 - 1.2.5 Risiko *endorsemen* adalah penambahan, pengurangan atau perubahan atas risiko yang jangka waktu pertanggunggannya sedang berjalan dan dijamin perusahaan.
 - 1.4 Metode mencakup cara berpikir atau menganalisis, dengan alat dan teknik. Metode dapat mencakup lingkup luas seperti metode validasi, metode kaji ulang, maupun lingkup khusus seperti metode statistik, dan metode permodelan aktuarial.
 - 1.5 Faktor-faktor risiko asuransi dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Bisnis asuransi umum:
 - a. Kelas bisnis, dapat mencakup klasifikasi bisnis

- asuransi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Jenis risiko seperti berdasarkan jenis polis;
- c. Lokasi/zona dan karakteristik risiko;
- d. Rentang waktu atau periode tahun underwriting;
- e. Natural catastrophic;
- f. Man-made *catastrophic*.

1.5.2 Bisnis asuransi jiwa:

- a. Mortalitas;
- b. Morbiditas;
- c. Faktor harapan hidup;
- d. Biometrik;
- e. Risiko pemburukan.

1.6 Parameter pemantauan risiko asuransi mencakup namun tidak terbatas pada:

1.6.1 Retensi dan akumulasi risiko:

- a. Data pendukung berupa informasi portfolio, kerja sama reasuransi, distribusi kerugian. Portofolio dapat mencakup catatan kumpulan produksi asuransi dalam satu periode yang menunjukkan risiko yang dapat diakomodir;
- b. Distribusi *net reinsurance cost* dari portfoliopolis aktif melalui proses stochastic dengan informasi retensi saat ini;
- c. Tingkat retensi yang berbeda disusun berdasarkan metode statistik. Tingkat retensi optimal diperoleh dari rata-rata atau standar deviasi yang rendah (atau perbandingan di antara keduanya) bergantung dari strategi dan kemampuan modal perusahaan, termasuk perbandingan dengan peraturan yang berlaku;
- d. Besarnya retensi sendiri setiap risiko ditentukan sesuai dengan pedoman perusahaan yang mengacu kepada ketentuan retensi perusahaan perasuransian sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- e. Penilaian risiko baru yang di luar kapasitas bruto Perusahaan dinilai secara khusus sesuai ketentuan Perusahaan dan adanya dukungan dari reasuransi. Kapasitas bruto perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menerima suatu risiko, dimana didalamnya telah termasuk kapasitas *treaty* reasuransi;
- a.1 Akumulasi risiko ditetapkan dan dimonitor sesuai dengan kemampuan atau kapasitas perusahaan untuk setiap permintaan risiko baru berdasarkan jenis kelas bisnis, risiko dan lokasi risiko. Profil kumpulan risiko dibandingkan batasan akumulasi risiko;
- a.2 Kecukupan luas jaminan perjanjian *treaty* reasuransi dibandingkan dengan realisasi *aggregate exposure*. *Treaty* adalah salah satu metode reasuransi penempatan risiko secara otomatis. Kapasitas *treaty* reasuransi: batasan/limit jaminan yang diberikan reasuradur sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dan reasuransi yang antara lain mencantumkan besarnya *share* yang diambil oleh perusahaan asuransi maupun reasuransi, dan mencantumkan batasan kewenangan perusahaan asuransi untuk secara otomatis dapat menerima risiko tertentu. Tahun *treaty* adalah periode kontrak *treaty* reasuransi, pada umumnya *review* 12 (dua belas) bulan;
- a.3 Fakultatif: perjanjian penempatan risiko antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi secara *case by case* dimana masing-masing pihak bebas untuk menawarkan ataupun menerima/menolak atau suatu penawaran penempatan risiko.

- 1.6.2 Cadangan yang diperhitungkan dengan mencakup:
- a. Cadangan premi;
 - b. Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium reserve*);
 - c. Cadangan atas risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*);
 - d. Cadangan atas produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi;
 - e. Cadangan klaim, dapat mencakup:
 - a.1 Cadangan klaim dalam proses penyelesaian;
 - a.2 Cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR);
 - a.3 Cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.
- 1.6.3 Asumsi dapat mencakup asumsi-asumsi aktuarial namun tidak terbatas pada:
- a. Asumsi tingkat diskonto;
 - b. Asumsi biaya, menggunakan pengalaman/data terkini perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikaitkan pada jumlah polis atau peserta aktif (*in force*), penagihan premi, pengajuan klaim, besarnya premi dan uang pertanggungan polis atau peserta aktif, biaya akuisisi dan pemeliharaan, biaya penjualan lainnya;
 - c. Asumsi tingkat klaim (*mortalitas, morbiditas, atau incidence rate*), menggunakan tabel pengalaman terkini Perusahaan atau industri asuransi di Indonesia;
 - d. Asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse, surrender, reinstatement, atau withdrawal*) menggunakan pengalaman terkini perusahaan;
 - e. Asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia dengan rata-rata inflasi paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Asumsi tingkat pemutusan kontrak polis;

- g. Studi pengalaman dilakukan berdasarkan data pengalaman klaim dan biaya terkait.

1.6.4 Premi dapat mencakup pertimbangan berikut

- a. Data portofolio tentang eksposur risiko dan klaim;
- b. Statistik tentang klaim dan nilai pertanggungan untuk setiap risiko;
- c. Untuk suku premi risiko yang sudah memiliki referensi, pedoman suku premi ditentukan dari referensi yang telah ada;
- d. Perhitungan suku premi telah dilakukan sesuai standar dan metode aktuarial yang berlaku;
- e. Suku premi diadministrasikan dan dicantumkan dalam pedoman sebagai acuan standar. Suku premi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah masih dapat terapkan dengan baik di pasar asuransi.
- f. Petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan;
- g. Memorandum keputusan manajemen.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Alat perekam gambar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Literatur yang terkait risiko yang diajukan
- 2.2.4 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan perubahannya atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuradur Dalam Negeri dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan/atau penggantinya

- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi dan/atau penggantinya
- 3.17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.18 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices* manajemen risiko

4.2.2 *Best practices* teknik *underwriting*

4.2.3 *Best practices* aktuarial

4.2.4 *Standar Operating Procedures* (SOP) yang terkait dari masing-masing perusahaan perasuransian

4.2.5 Ketentuan *Treaty* yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.651ASR01.001.02: Mengembangkan produk asuransi dan reasuransi
- 2.2 K.651ASR01.002.02: Memasarkan produk asuransi dan reasuransi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan:
 - 3.1.1 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di perusahaan asuransi
 - 3.1.2 Batasan kewenangan
 - 3.1.3 Produk asuransi yang dijual
 - 3.1.4 Persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri perasuransian
 - 3.1.5 Batasan nilai pertanggungan dan jenis pertanggungan yang termasuk dalam retensi perusahaan, *treaty* atau fakultatif
 - 3.1.6 Dukungan reasuransi *treaty* untuk batasan nilai pertanggungan dan jenis pertanggungan tertentu
 - 3.1.7 Peraturan yang ditetapkan perusahaan
 - 3.1.8 Peraturan yang ditetapkan regulator

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Analisis risiko

3.2.2 Pengoperasian komputer untuk

- a. Menginput data calon tertanggung
- b. Mengakses data calon tertanggung yang sudah ada di perusahaan asuransi
- c. Menghitung akumulasi uang pertanggungan
- d. Menggunakan *software* untuk pembuatan *database* dan *word processing*
- e. Mengakses informasi melalui internet

3.2.3 Mengartikan terminologi perasuransian, termasuk istilah medis dan finansial

3.2.4 Membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengkonsolidasikan informasi yang relevan dan hasil survei

3.2.5 Berkomunikasi untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pihak terkait

3.2.6 Mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Bertanggung jawab

4.3 Objektif

4.4 Independen

4.5 Mampu bekerja sama

4.6 Cermat

4.7 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Mengolah semua informasi yang dimiliki untuk suatu analisis risiko asuransi

5.2 Menganalisis risiko baru yang diajukan sesuai dengan kaidah dan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : K.65ASR01.010.02

JUDUL UNIT : Mengelola Audit Internal

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola audit internal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana audit	1.1 Tujuan audit ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Pihak yang diaudit (<i>auditee</i>) ditetapkan berdasarkan hasil risk assessment . 1.3 Program audit disusun sesuai dengan tujuan audit. 1.4 Surat pemberitahuan audit disusun sesuai dengan penugasan audit.
2. Melakukan audit	2.1 Pertemuan awal atau <i>entry meeting</i> dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan audit, susunan tim audit, serta data yang dibutuhkan. 2.2 Data dan informasi terkait audit dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Konfirmasi dan wawancara dilakukan terkait data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.4 Kertas kerja audit disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Menyusun laporan audit	3.1 Daftar temuan disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Laporan hasil audit disusun secara tertulis berdasarkan hasil audit.
4. Melakukan pemantauan rekomendasi audit	4.1. Perkembangan rekomendasi hasil audit dipantau sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.2. Pelaksanaan rekomendasi hasil audit dianalisis atas pemenuhan maupun kendalanya. 4.3. Hasil pemantauan audit diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Mendokumentasikan hasil audit	5.1 Kertas kerja audit internal diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
	5.2 Seluruh dokumen audit internal diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola audit internal meliputi menyusun rencana audit, melakukan audit, menyusun laporan audit, dan melakukan pemantauan rekomendasi audit.
- 1.2 Tujuan audit adalah melakukan audit pada area dan/atau tempat tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi.
- 1.3 *Risk assesment* dilakukan untuk menilai tingkat risiko di setiap unit organisasi.
- 1.4 Program audit merupakan prosedur audit yang dilakukan.
- 1.5 Surat pemberitahuan audit adalah surat yang disampaikan kepada pihak yang diperiksa dalam rangka audit.
- 1.6 Data dan informasi meliputi dokumen tertulis maupun informasi tidak tertulis, baik formal maupun non formal yang relevan dengan objek dan tujuan audit.
- 1.7 Kertas kerja audit merupakan kumpulan data dan informasi yang dianalisis untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi.
- 1.8 Temuan adalah suatu hal penting atau material yang ditemukan selama proses audit yang memerlukan tindakan perbaikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik *audit intern*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* (IPPF) dari *The Institute of Internal Auditors*
 - 4.2.2 *Internal audit charter* masing-masing perusahaan
 - 4.2.3 Pedoman *audit intern* masing-masing perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik

dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Akuntansi
- 3.1.2 Audit internal
- 3.1.3 Dasar-dasar asuransi dan reasuransi
- 3.1.4 Manajemen risiko
- 3.1.5 Tata kelola

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pengolah data
- 3.2.2 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi dengan menggunakan metode dan teknik audit yang berlaku pada masing-masing perusahaan
- 3.2.3 Menyusun temuan, kesimpulan dan rekomendasi atas hasil identifikasi dan analisis data dan informasi
- 3.2.4 Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait
- 3.2.5 Mengelola waktu (*time management*)
- 3.2.6 Mengorganisasikan pekerjaan dan perencanaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Bertanggung Jawab
- 4.4 Objektif

- 4.5 Independen
- 4.6 Mampu Bekerja Sama
- 4.7 Berpikir kritis
- 4.8 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi
- 5.2 Kemampuan mengevaluasi hasil pengujian menjadi konsep temuan hasil audit
- 5.3 Kemampuan dalam menarik kesimpulan
- 5.4 Kemampuan memberikan rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan

KODE UNIT : K.651ASR01.011.02

JUDUL UNIT : Mengelola Aspek Hukum Perasuransian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan aspek hukum perasuransian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis aspek hukum perasuransian	1.1 Data dan informasi terkait aspek hukum diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Hasil identifikasi aspek hukum dianalisis sesuai dengan kaidah hukum. 1.3 Kesimpulan dan rekomendasi disusun sesuai dengan aspek hukum yang dianalisis.
2. Melakukan pemantauan rekomendasi aspek hukum perasuransian	2.1 Implementasi rekomendasi aspek hukum dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Laporan implementasi rekomendasi aspek hukum disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Dokumen implementasi rekomendasi aspek hukum diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pengelolaan aspek hukum perasuransian.
 - 1.2 Pengelolaan aspek hukum asuransi dan reasuransi meliputi:
 - 1.2.1 Penyusunan peraturan dan ketentuan (*legal drafting*) di internal perusahaan;
 - 1.2.2 Penelaahan hukum (*legal review*) atas perikatan yang telah atau akan dilakukan dengan pihak eksternal;
 - 1.2.3 Pemberian pendapat hukum atas permintaan manajemen atau satuan kerja;
 - 1.2.4 Penelaahan perizinan dan kelembagaan perusahaan guna memberikan dukungan administrasi terhadap manajemen;

- 1.2.5 Pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa di luar (non-litigasi) dan/atau di dalam pengadilan (litigasi).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Mesin pencetak
- 2.1.4 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Koneksi Internet
- 2.2.2 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan/atau penggantinya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau penggantinya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau penggantinya
- 3.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau penggantinya
- 3.6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau penggantinya
- 3.7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya

- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya

- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating System* (SOP) masing-masing perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan bisnis asuransi
- 3.1.2 Aspek hukum perjanjian
- 3.1.3 Jenis dan karakteristik produk asuransi dan jasa asuransi lainnya, termasuk syariah

- 3.1.4 Risiko yang terkait dengan bisnis asuransi dan reasuransi
- 3.1.5 Aspek hukum perusahaan (*corporate law*)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan informasi (lisan maupun tertulis), data, dokumen dan bukti dari berbagai sumber
 - 3.2.2 Menyusun pendapat hukum (*legal opinion*) yang memuat uraian fakta dan kronologis
 - 3.2.3 Memberikan kesimpulan, saran dan/atau solusi hukum
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal.
 - 3.2.5 Mengoperasikan komputer dan *printer* dengan menggunakan *software* standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Obyektif
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Independen
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku dan pemahaman mengenai jenis dan karakteristik produk asuransi dan jasa asuransi lainnya, termasuk syariah

KODE UNIT : **K.65ASR01.012.02**

JUDUL UNIT : **Mengelola Sistem Informasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sistem informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengidentifikasi sistem informasi	1.1 Kebutuhan sistem informasi dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Rancangan sistem informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Sistem informasi ditetapkan dengan prosedur yang berlaku.
2 Menerapkan sistem informasi	2.1 Pengamanan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Sistem informasi dikinikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. 2.3 <i>Disaster Recovery Center</i> disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3 Melaksanakan pemantauan penggunaan sistem informasi	3.1 Pemantauan penggunaan sistem informasi diterapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan penggunaan sistem informasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Tindak lanjut atas hasil pemantauan penggunaan sistem informasi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Dokumen penggunaan sistem informasi diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan mengelola sistem informasi pada perusahaan perasuransian serta menganalisis berbagai risiko

terkait sistem informasi yang dapat mengganggu jalannya proses bisnis.

- 1.2 Kebutuhan sistem informasi antara lain *user requirement*, sistem operasi, *database*, dan perangkat lunak aplikasi perasuransian.
- 1.3 Sistem informasi mencakup pemrosesan yang meliputi kegiatan administrasi dan dokumentasi proses bisnis perusahaan seperti polis, daftar pemegang polis atau tertanggung, pelayanan kepada pemegang polis atau tertanggung, pelaporan kepada pihak tertentu, dan surat menyurat; pemasaran dan distribusi yang meliputi kegiatan pemasaran dan distribusi produk asuransi seperti daftar agen asuransi, paket asuransi yang akan ditawarkan, dan media pemasaran; dan infrastruktur yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan kelangsungan bisnis perusahaan seperti organ perusahaan dan pengambilan keputusan. Sistem informasi mencakup baik perangkat lunak (*software*) atau perangkat keras (*hardware*), pada perusahaan perasuransian.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin Pengolah Data
 - 2.1.2 Aplikasi Pengolah Data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau penggantinya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dan/atau penggantinya

- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau penggantinya
 - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar Operating Procedure* (SOP) pengelolaan sistem informasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen sistem informasi dan tata kelola sistem informasi perasuransian
 - 3.1.2 Perkembangan teknologi informasi terkini
 - 3.1.3 Pengetahuan dasar terkait dengan keamanan informasi dan perlindungan informasi
 - 3.1.4 Proses bisnis perusahaan perasuransian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak
 - 3.2.2 Mampu mendeteksi dan menangani kejadian terkait sistem informasi
 - 3.2.3 Menganalisis dan merencanakan kebutuhan sistem informasi berdasarkan *user requirement*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Mampu bekerja sama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menganalisis *user requirement* ke dalam perencanaan pengembangan sistem informasi
 - 5.2 Kemampuan untuk menyusun rencana penggunaan sistem informasi
 - 5.3 Kemampuan untuk menyusun rencana penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan memperhatikan kesesuaian persyaratan sistem informasi dan keandalan

KODE UNIT : K.65ASR01.013.02

JUDUL UNIT : Mengelola Sumber Daya Manusia

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya manusia dalam bidang usaha perasuransian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan kebijakan di bidang kepegawaian dan struktur organisasi	1.1 Peraturan mengenai ketenagakerjaan diidentifikasi. 1.2 Kebijakan dan peraturan perusahaan mengenai kepegawaian disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 1.3 Struktur organisasi disusun berdasarkan strategi dan kebutuhan perusahaan. 1.4 Deskripsi pekerjaan ditetapkan dengan prosedur yang berlaku. 1.5 Persyaratan kualifikasi dan jenjang karir ditetapkan untuk masing-masing jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan	2.1 Kebijakan dan prosedur rekrutmen, seleksi, dan penempatan diidentifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2.2 Kebutuhan sumber daya manusia diidentifikasi berdasarkan rencana bisnis. 2.3 Rekrutmen dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. 2.4 Seleksi pegawai dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kualifikasi. 2.5 Penempatan pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan.
3. Menetapkan remunerasi	3.1 Komponen remunerasi diinventarisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem remunerasi diidentifikasi. 3.3 Skema sistem remunerasi ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan penilaian kinerja	4.1 Kebijakan dan prosedur penilaian kerja diidentifikasi. 4.2 Indikator dan kriteria penilaian kinerja dirumuskan dengan prosedur yang berlaku. 4.3 Mekanisme penilaian kinerja ditetapkan dengan prosedur yang berlaku. 4.4 Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
5. Melakukan pengembangan sumber daya manusia	5.1 Kebijakan dan prosedur pengembangan sumber daya manusia diidentifikasi. 5.2 Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dianalisa sesuai kebutuhan organisasi. 5.3 Rancangan pengembangan sumber daya manusia didesain sesuai kebutuhan organisasi. 5.4 Rancangan model program pengembangan sumber daya manusia dikembangkan. 5.5 Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5.6 Efektivitas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Melakukan rotasi, promosi, dan demosi	6.1 Kebijakan dan prosedur rotasi, promosi, dan demosi diidentifikasi. 6.2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rotasi, promosi, dan demosi diinventarisir sesuai dengan prosedur yang berlaku. 6.3 Rotasi, promosi, dan demosi dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. 6.4 Efektivitas pelaksanaan rotasi, promosi, dan demosi dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
7. Melakukan pemutusan hubungan kerja	7.1 Kebijakan dan prosedur pemutusan hubungan kerja diidentifikasi. 7.2 Langkah-langkah antisipasi dampak pemutusan hubungan kerja disusun dengan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	7.3 Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola sumber daya manusia pada perusahaan asuransi dan reasuransi baik yang syariah maupun konvensional, yang meliputi kebijakan di bidang kepegawaian dan struktur organisasi, melakukan proses rekrutmen seleksi dan penempatan, menetapkan remunerasi, melakukan penilaian kinerja, melakukan pengembangan sumber daya manusia melakukan rotasi, promosi, demosi, dan melakukan pemutusan hubungan kerja.

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan/atau penggantinya
- 3.3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan/atau penggantinya

- 3.4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi dan/atau penggantinya

- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan perubahannya atau penggantinya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan perasuransian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices* pengelolaan sumber daya manusia
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedures* (SOP) pengelolaan sumber daya manusia masing-masing perusahaan perasuransian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi
- (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.1.2 Remunerasi

- 3.1.3 Penilaian kinerja
 - 3.1.4 Pengembangan sumber daya manusia
 - 3.1.5 Undang-Undang Ketenagakerjaan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen sumber daya manusia
 - 3.2.2 Melakukan asesmen untuk mendapatkan kandidat yang terbaik sesuai kebutuhan organisasi
 - 3.2.3 Melakukan kajian dan analisis agar lebih memahami aspek sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
 - 3.2.4 Menyusun hasil analisis dan atau informasi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Independen
 - 4.5 Mampu bekerja sama
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola aspek sumber daya manusia
 - 5.2 Kemampuan mengambil keputusan yang tepat

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI